



Implementasi GCG Pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Dalam Pengendalian Pelayanan Publik Dan Kepastian Hukum

M. Iqbal, MA

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Lutfiah Effendi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muthia Hafsari Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Yulpida Sari Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Williem Iskandar Ps. V Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: moehammadiqbaldooly78@gmail.com

Abstrak. *The purpose of this mini-research is to examine how good corporate governance might boost PT. PLN (Persero) North Sumatra Region's financial performance. This study employs a descriptive methodology, collecting and analyzing data in order to produce organized descriptions, visuals, and connections between the phenomena under investigation. In order to gain a general understanding of how Good Corporate Governance (GCG) has been implemented to improve financial performance at PT. PLN (Persero) North Sumatra Region, a descriptive qualitative research study was done. The results of the research demonstrate that the use of GCG at PT. PLN (Persero) North Sumatra Region to improve the company's financial performance doesnot always substantiate claims about the company's overall performance.*

Keywords: *Good Corporate Governance; Control of Control Public Services; Legal Certainty*

Abstrak. *Kajian singkat ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Insan Cita telah menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang sehat untuk mengelola pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memahami fenomena-fenomena yang ditemui subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui penggunaan deskripsi verbal dan linguistik dalam konteks. yang sangat alami serta berbagai metode alami. Temuan penelitian menunjukkan Bank Perkreditan Rakyat pada PT. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) BPRS Amanah Insan Cita Medan serta tantangan yang dihadapi. Kelima prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah efektif diterapkan dan dipenuhi di PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan. Prinsip-prinsip tersebut adalah keterbukaan (transparency), akuntabilitas, tanggung jawab (responsibility), kemandirian (independence), dan kewajaran (fairness).*

Kata Kunci: *Good Corporate Governance; Pengendalian Pelayanan Public; Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan yang patut dicontoh disingkat GCG diterapkan bagi bank umum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. Peraturantersebut menyatakan bahwa bank umum wajib menerapkan prinsip GCG dalam seluruh aspek operasional usahanya, termasuk membuat prosedur pemantauan internal dan rencana strategis serta menyusun pernyataan visi dan misi.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan penerapan prinsip independensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam perbankan.

Memahami gagasan dan kendala tata kelola perusahaan yang baik tidaklah cukup untuk mewujudkannya dengan sukses. Bahkan peraturan dan pedoman tata kelola perusahaan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin bahwa anomali tidak akan terjadi jika tidak ada integritas, termasuk karakter moral para pelanggarnya. Permasalahan peran dan fungsi, miskomunikasi, dan kurangnya kepatuhan atasan sering terjadi. pengambilan keputusan manajerial dalam organisasi, serta manipulasi keuangan manajerial dan direktur. Jika demikian halnya, maka kejujuran manajemen organisasi terkait menjadi penentu utama efektivitas tata kelola perusahaan yang baik (Machmud, 2010).

Bank yang menjalankan usaha secara tradisional atau sesuai prinsip syariah dan tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR tidak menawarkan layanan lalu lintas pembayaran secara langsung. Menurut Kasmir (2014), hal ini menunjukkan bahwa operasional BPR jauh lebih terbatas dibandingkan bank umum.

Secara umum, memberikan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan orang lain merupakan pengalaman menyenangkan yang dibagikan kepada orang lain. Dengan kata lain, pelayanan disamakan dengan keseluruhan sudut pandang seseorang terhadap kinerja perusahaan. Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa bagaimana kualitas layanan dinilai bergantung pada tingkat dan arah perbedaan antara harapan dan persepsi pelanggan. Tentu saja, ada banyak langkah yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pembelian. Proses pengambilan keputusan terdiri dari lima tahap berikut: Pertama, identifikasi masalah. Kedua, lakukan riset. Ketiga, nilai pilihan Anda. Keempat, pilihan tentang pembelian. Kelima adalah perilaku setelah pembelian (Nasution, 2005).

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Eksekusi, penerapan, dan pertemuan merupakan pengertian pelaksanaan yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sementara itu, dalam istilah awam, hal itu dapat dilihat sebagai implementasi atau penerapan. Implementasi mengacu pada penerapan, seperti dalam kosakata bahasa Indonesia yang luas. "Implementasi adalah perluasan kegiatan yang saling beradaptasi," menurut Browne dan Wildavsky. "Implementasi adalah suatu sistem rekayasa," menurut Schubert".

B. Pengertian Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Dengan meningkatnya daya saing perusahaan, pengelolaan informasi di sekolah dipengaruhi oleh penggunaan teknologi komputerisasi dan digitalisasi di lingkungan pendidikan saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi memainkan peran penting dalam penyediaan layanan informasi bagi berbagai organisasi dan masyarakat.

Implementasi GCG Pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Dalam Pengendalian Pelayanan Publik Dan Kepastian Hukum

Interaksi antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan, dan pemegang saham disebut sebagai good corporate governance (GCG) dalam industri perbankan (Sugiarto, 2006). Menurut Rusdiyanto (2019), tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah struktur, protokol, dan proses yang ditujukan untuk penyelenggaraan bisnis berdasarkan prinsip akuntabilitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai organisasi.

Sebuah sistem yang disebut tata kelola perusahaan digunakan untuk memandu dan mengelola upaya komersial perusahaan. Peraturan yang mengatur penugasan tugas dan kewajiban kepada peserta, atau “pemain kunci”, yang memiliki kepentingan berbeda-beda dalam bisnis juga termasuk dalam definisi tata kelola perusahaan. Dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam pengarahan dan pengendalian perusahaan (Masyhud, 2006).

Menurut definisi yang diberikan di atas, tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem yang mengacu pada prosedur dan struktur yang digunakan oleh organ-organ perusahaan untuk memimpin dan mengatur bisnis guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, mewujudkan nilai saham, dan menghindari kesalahan manajemen atau penipuan. dapat merugikan pemangku kepentingan pada umumnya dan pemegang saham pada khususnya.

Tingkat sejauh mana direksi senantiasa memasukkan prinsip-prinsip GCG—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan—ke dalam keputusannya akan menentukan sejauh mana penerapannya. Dua prasyarat yang diperlukan untuk manajemen risiko: independensi dan kompetensi dewan direksi.

Untuk melindungi pemegang saham minoritas dari kecurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak internal, maka korporasi harus tetap menjaga rasa keadilan terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk direksi. Hal ini menuntut independensi dewan. Selain itu, independensi akan mendorong transparansi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memahami fenomena-fenomena yang ditemui subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui penggunaan deskripsi verbal dan linguistik dalam konteks. yang sangat alami serta berbagai metode alami.

Penelitian lapangan, di sisi lain, melibatkan peneliti yang terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data tentang suatu fenomena "in situ", atau yang terjadi di habitat aslinya. Peneliti lapangan biasanya membuat banyak catatan di lapangan, yang kemudian diberi kode dan dilakukan berbagai analisis.

Untuk memberikan alur kerja yang sesuai sehingga peneliti yang melakukan penelitian ini dapat dijadikan acuan, maka teknik penelitian ini dilakukan secara kualitatif. untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan dan bahwa tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai secara efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat BPRS Amanah Insan Cita Medan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mulai berlaku pada tahun 1992 menguraikan penyederhanaan jenis bank menjadi dua kategori: BPR syariah dan bank reguler. Dengan modal dasar Rp4 miliar, PT. BPRS Amanah Insan Cita didirikan pada tanggal 22 Desember 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal 8 Februari 2010. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) melalui kegiatan perbankan mendorong lahirnya BPRS ini.

Di Kabupaten Deli Serdang, PT. BPRS Amanah Insan Cita dapat ditemukan di Jl. Komplek MMTC William Iskandar Blok AA-5 Kecamatan Percut Sei Tuan. Didirikan pada tanggal 22 Desember 2008, dengan menggunakan Akta Notaris No. 11 Tahun 2008. mulai beroperasi pada tanggal 8 Februari 2010, sesuai dengan izin Bank Indonesia tanggal 19 Februari 2010 No. 12/3/KEP.GBL/DpG/2010. Januari 2010, menggunakan 620145.001 sebagai kode bank. berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, No. AHU-0033295. Susunan kepemilikan Ah.01.09 Tahun 2012, tanggal 18 April 2012, adalah sebagai berikut: H. Rudi Doger Harahap, SE, MBA, M.Hum (29,4%), H. Sutar, SE, Ak (29,4%), H. Syahrul Zain Nasution, SE (29,4%), dan masyarakat (11,8%). Jumlah modal sebesar Rp4.000.000,00 dan telah disetor sebesar Rp1.827.000,00.

Rahman Qorib Lubis adalah direktur utama PT. BPRS Amanah Insan Cita. H. Sutar SE, Ak. (Komisaris Utama) dan H. Syahrul Zain Nasution, SE (Anggota Komisaris) merupakan Dewan Komisaris. Yang membentuk Dewan Pengawas Syariah adalah Muhammad Yafiz, M.Ag. (Anggota) dan Drs. Sugianto, MA (Ketua).

a. Visi dan Misi BPRS Amanah Insan Cita Medan

Setiap bisnis memiliki visi, tujuan, dan strategi untuk membantu mencapai tujuannya. Begitu pula dengan BPRS Amanah Insan Cita yang memiliki visi dan tujuan yang kuat untuk kepuasan nasabah, menjadi salah satu bank terkemuka dalam menjamin keberhasilan proyek-proyek pemerintah, khususnya di industri perumahan. Berikut visi dan misi BPRS Amanah Insan Cita Medan :

Visi

Tujuan BPRS Amanah Insan Cita Medan adalah berkembang menjadi BPRS Syariah ternama, terpelihara, dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Misi

- 1) Patuhi aturan syariah dengan ketat
- 2) Menggunakan teknologi yang dapat diandalkan untuk mencapai efektivitas dan keunggulan

b. Tujuan didirikan BPRS Amanah Insan Cita

Memenuhi kebutuhan nasabah akan barang dan jasa perbankan yang sesuai syariah dan menawarkan manfaat yang setara dengan layanan BPRS Amanah Insan Cita.

A. Pembahasan

1. Penyajian Data dan Analisis

Implementasi GCG Pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Dalam Pengendalian Pelayanan Publik Dan Kepastian Hukum

Komponen penelitian yang menyajikan data sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang bersangkutan disebut dengan penyajian data. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini guna menunjangnya. Data hasil penelitian yang berkaitan dengan titik fokus permasalahan akan disajikan secara berurutan.

- a. Implementasi Good Corporate Governance Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan

Eksekusi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pelaksanaan sebagai “pertemuan, penerapan, dan pelaksanaan”. Sementara itu, dalam istilah awam, hal itu dapat dilihat sebagai implementasi atau penerapan. Implementasi mengacu pada penerapan, seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pernyataan “Implementasi adalah perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan diri” dikemukakan oleh Browe dan Wildavsky.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG bagi bank umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. Peraturan ini menyatakan bahwa bank umum wajib memasukkan prinsip-prinsip GCG ke dalam seluruh aspek operasional bisnisnya, termasuk prosedur pemantauan internal di seluruh tingkat organisasi.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam rangka menjalankan usahanya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga harus mengembangkan tata kelola yang baik (GCG) dengan menggunakan konsep keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Selain itu, BPR juga harus membuat kebijakan internal dalam menggunakan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sebuah metode yang disebut “tata kelola perusahaan yang baik” digunakan untuk memandu dan mengelola operasi komersial suatu organisasi. Istilah "tata kelola perusahaan" juga mengacu pada peraturan yang mengatur bagaimana tugas dan kewajiban diberikan kepada peserta, atau "pemain kunci", yang memiliki kepentingan berbeda-beda dalam bisnis. Dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam pengarahannya dan pengendalian perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai sekelompok hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan dewan komisaris, dewan direksi, atau direktur eksekutif. GCG mampu memberikan kerangka kerja yang mendukung perbankan dalam :

- a. Tetapkan tujuan.
- b. Melaksanakan tugas rutin.
- c. Beroperasi secara sehat dan sehat dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan bank.
- d. Sesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menjaga hak-hak klien yang menjadi kreditor

Perseroan telah menerapkan tarif sesuai dengan pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG). Pedoman ini mencakup lima pilar dasar GCG, yaitu akuntabilitas, independensi, keadilan, dan transparansi.

Hal ini dimungkinkan bagi PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan untuk menerapkan lima prinsip GCG yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015. Transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi, dan keadilan adalah nilai-nilai panduan ini. Kelima pedoman ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bank karena memungkinkan GCG untuk menilai kesehatan bank secara keseluruhan. Sudah menjadi tugas kami sebagai bank kepada masyarakat untuk memastikan GCG dijalankan secara efektif dan sehat. Keberadaan GCG semakin meningkatkan kesungguhan manajemen dalam mengamalkan konsep transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, dan kehati-hatian dalam pengelolaan PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan juga sejalan dengan tujuan penerapan tata kelola di perusahaan. Setelah PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, masyarakat tidak lagi merasa gugup atau ragu untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan ini untuk pinjaman atau tabungan. PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan telah mampu menerapkan kelima prinsip kepatuhan terhadap Peraturan OJK tentang penerapan tata kelola bagi BPR berkat penerapan Good Corporate Governance.

Prosedur operasional utama BPRS, khususnya Syariah Al-Qur'an dan Hadits, dikutip oleh Bank Perkreditan Rakyat Amanah Insan Cita. Opsi pembiayaan dan penghimpunan dana yang ditawarkan BPRS Amanah Insan Cita dirancang dengan mempertimbangkan prinsip syariah. Sistem operasional berbasis syariah menunjang kegiatan operasional PT. BPRS Amanah Insan Cita yang mulai beroperasi pada tanggal 8 Februari 2010.

PT. BPRS Amanah Insan Cita menerapkan sistem operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas perbankan sehari-hari. Tujuan menginvestasikan uang di bank yang berada di bawah struktur operasional BPRS Amanah Insan Cita adalah bagi hasil, bukan menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, pembayaran konsumen disalurkan kepada individu yang membutuhkannya dalam bentuk pendanaan untuk perusahaan yang memiliki pengaturan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari segi lini produknya, PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan menyediakan barang sebagai berikut :

1. Pendanaan

a. Tabungan Wadiah

Simpanan yang dilakukan pada bank syariah disebut dengan rekening tabungan wadiah. Tabungan wadiah pada hakikatnya hanyalah titipan yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lain. Bank yang wajib selalu diperbarui dan dikembalikan setiap kali klien meminta baik orang maupun organisasi hukum.

b. Deposito Mudharabah

Bagi shohibul maal (pemilik dana), deposito merupakan sarana investasi yang dikelola sesuai syariah agar menghasilkan keuntungan sesuai dengan nisbah atau nisbah bagi hasil yang disepakati. Konsep mudharabah mutlaqoh atau kemitraan dua pihak digunakan dalam deposito mudharabah. Dalam pengaturan ini, pemilik dana, atau shohibul maal, menyediakan dana, dan bank, atau mudharib, bertugas menjalankan bisnis tersebut.

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah jenis pembelian dan penjualan tertentu di mana penjual menunjukkan jumlah keuntungan (margin) yang diinginkan serta biaya untuk memperoleh barang

Implementasi GCG Pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Dalam Pengendalian Pelayanan Publik Dan Kepastian Hukum

tersebut, termasuk harga barang tersebut dan pengeluaran tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan barang tersebut.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu pengaturan kerjasama dimana satu pihak menyediakan seluruh keuangan dan pihak lainnya mengambil tugas manajerial. Keuntungan dialokasikan sesuai dengan ketentuan kontrak.

c. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Berdasarkan lampiran SEBI No. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Perbankan Syariah dan PBI Unit Usaha Syariah No. 10/17/2008, dalam buku konsolidasi produk perbankan syariah disebutkan bahwa pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik mengacu pada suatu perjanjian sewa guna usaha dimana pihak yang menyewakan menyewakan suatu obyek dengan imbalan pembayaran, dengan opsi untuk mengalihkan kepemilikan atas obyek yang disewakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan tentang tantangan yang dihadapi BPR dalam penerapan good Corporate Governance (GCG) dan penerapan GCG. PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan telah efektif menerapkan dan memenuhi lima prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu sebagai berikut: keterbukaan (transparency), akuntabilitas, tanggung jawab (responsibility), independensi (independence), dan kewajaran (fairness). Good Corporate Governance (GCG) telah diterapkan di PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan, dan terbukti bahwa bank tersebut sehat dan mampu mempertanggungjawabkan pengelolaannya yang sehat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor Penyelenggaraan Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan bagi Bank Umum berdasarkan 14/8/PBI/2006.

Dengan adanya komunikasi timbal balik antara karena kantor pusat berlokasi di kota metropolitan, asimetri kepentingan dan pelepasan kinerja dapat dikurangi PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyaningsih, Astri. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance, StrukturKepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2014. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mashud,dkk. 2006. Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudianto. 2019. Good Corporate Governance. Bandung: PT. Refika Aditama. Sugiono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.